

PENERAPAN KERANGKA – KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA – BIDANG PEMASARAN
2023

PERMENDAG NOMOR 05 TAHUN 2023, BN TAHUN 2023 NOMOR 27, LL KEMENDAG,53 HLM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMASARAN

TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemasaran.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, UU No 13 Tahun 2003, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, PP No 31 Tahun 2006, Perpres No 8 Tahun 2012, Perpres No 11 Tahun 2022, Permenaker No 21 Tahun 2014, Permendag No 26 Tahun 2021, Permendag No 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang Pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi bidang pemasaran meliputi : subbidang pemasaran, subbidang merek, subbidang layanan, dan subbidang penjualan. KKNi subbidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 4 (empat) jenjang kualifikasi, yaitu: a. jenjang 4 (empat); b. jenjang 5 (lima); c. jenjang 6 (enam); dan d. jenjang 7 (tujuh), KKNi subbidang merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 4 (empat) jenjang kualifikasi, yaitu: a. jenjang 3 (tiga); b. jenjang 4 (empat); c. jenjang 5 (lima); dan d. jenjang 6 (enam)., KKNi subbidang layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 5 (lima) jenjang kualifikasi, yaitu: a. jenjang 2 (dua); b. jenjang 3 (tiga); c. jenjang 4 (empat); d. jenjang 5 (lima); dan e. jenjang 6 (enam)., KKNi subbidang penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas 5 (lima) jenjang kualifikasi, yaitu: a. jenjang 2 (dua); b. jenjang 3 (tiga); c. jenjang 4 (empat); d. jenjang 5 (lima); dan e. jenjang 6 (enam). Jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk: a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan; b. pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja; c. pengembangan sumber daya manusia; dan d. pengakuan kesetaraan Kualifikasi. KKNi bidang pemasaran dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun bersama dengan Kaji Ulang SKKNi kategori aktivitas profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok aktivitas konsultasi manajemen bidang pemasaran.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal 5 Januari 2023